

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Syarat dan prosedur dalam proses pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan pada Bank Danamon Indonesia Cabang Panjang melalui beberapa tahapan, antara lain tahap sebelum kredit disetujui, tahap aplikasi dan pengumpulan data, tahap analisa data, dan selanjutnya pihak bank selaku kreditur baru akan melaksanakan penandatanganan perjanjian kredit setelah mendapat *covernote* dari Notaris PPAT. *Covernote* yang dimaksud berisi bahwa objek tanah yang akan menjadi jaminan perjanjian Kredit telah beralih kepada kreditur dan sedang dalam proses. Atas dasar itu, selanjutnya pihak bank selaku kreditur baru akan melaksanakan penandatanganan perjanjian Kredit dengan calon debitur yang sekaligus pemberian Hak tanggungan pada tanah yang dijadikan jaminan, yang kemudian dilanjutkan dengan pencairan dananya.
2. Hambatan-hambatan yang menjadi penghambat proses pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan atas tanah adalah jaminan yang diberikan kurang layak; dokumen yang diminta kurang lengkap, hak atas tanah berupa HGB, jangka waktunya berakhir sebelum kreditnya jatuh tempo, ketidak sesuaian data debitur antara yang tersimpan diarsip dengan keadaan sebenarnya.